



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR 4/HK.03.1/3673/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR 1/HK.03.1/3673/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
  - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1/HK.03.1/3673/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
  5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 16/PR.05/3673.4/2022 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1/HK.03.1/3673/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 1/HK.03.1/3673/2022 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2022.**

**KESATU** : Menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana...

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:

- a) Tim Manajemen Perubahan;
- b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



  
Encep Supriadi

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR 4/HK.03.1/3673/2022TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR  
1/HK.03.1/3673/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2022

## TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA SERANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>1. TIM PENGARAH</b>				
1.	Ade Jahran	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Fierly Murdlyat Maburrri	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nanas Nasihudin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Patrudin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	M. Fahmi Musyafa	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>2. TIM PELAKSANA</b>				
1.	Hendro Sulistyو	Sekretaris KPU Kota Serang	Ketua	Ketua
<b>A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Erlin Herlina	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
2.	Encep Supriadi	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
<b>B. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				

1.	Encep Supriadi	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
2.	Ori Atmayati	Staf	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
<b>C. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Erlin Herlina	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Eli Murtiana	Staf	Anggota	
3.	Ori Atmayati	Staf	Anggota	
<b>D. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Erlin Herlina	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i>
2.	Encep Supriadi	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
3.	Eli Murtiana	Staf	Anggota	
<b>E. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Encep Supriadi	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.

2.	Novi Eka Rahayu	Staf	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.
3.	Ori Atmayati	Staf	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
<b>F. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Erlin Herlina	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.
2.	Rina Herlina	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
3.	Novi Eka Rahayu	Staf	Anggota	
<b>G. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Encep Supriadi	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	Ori Atmayati	Staf	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
<b>H. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Tomi Irawan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan Standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Janji Mustawa	Staf	Anggota	
3.	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			

1.	Hendro Sulistyو	Sekretaris KPU Kota Serang	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.
2.	Erlin Herlina	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan
3.	Encep Supriadi	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4.	Tomi Irawan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Rina Herlina	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Encep Supriadi